



## **ANALISA HUKUM BENTUK KERJASAMA PENGUSAHA BATIK DI KOTA PEKALONGAN**

Mochammad Kaffin Najmisalam\*, Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Email: [kafin.najd@gmail.com](mailto:kafin.najd@gmail.com)

### **Abstrak**

Ada beberapa macam bentuk kerjasama usaha yang dikenal dalam hukum bisnis dan salah satu bentuk kerjasama usaha adalah koperasi. Koperasi diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk kerjasama yang terjadi antar pengusaha batik di Kota Pekalongan. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan (*field research*). Sedangkan data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan dari hasil penelitian, pengusaha batik di Kota Pekalongan melakukan suatu bentuk kerjasama yang berbentuk Koperasi Pengusaha Batik Setono. Koperasi ini dibentuk oleh para pengusaha batik di Kota Pekalongan guna mengajak usaha bersama untuk mempermudah pembelian bahan baku keperluan pembuatan batik bersama-sama sehingga mendapatkan harga yang relatif lebih murah. Koperasi ini dijalankan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi ini menjalankan kegiatan usaha antara lain unit pasar grosir, unit layanan umroh dan haji plus serta unit simpan pinjam dan unit usaha yang paling dominan adalah pengelolaan pasar grosir. Dengan adanya Koperasi Pengusaha Batik ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para pengusaha batik di Kota Pekalongan.

Kata kunci: Kerja Sama Usaha, Koperasi, Pengusaha Batik.

### **Abstract**

*There are several forms of business cooperation which is known in business law and one of the cooperation is a cooperative. Cooperative regulated in UU No. 25 tahun 1992 regarding cooperatives. The purpose of this study is to determine form of cooperation between batik businessman on Pekalongan city. This study uses empirical juridical approach. Type of data is primary data and secondary data. Primary data is data obtained from research in the field (field research). While secondary data sourced from library research (library research) the legal materials derived from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Specifications of this study is descriptive. Methods of data analysis in this study using qualitative data analysis. Based on the result, batik businessman on pekalongan city make a cooperation that is named Koperasi Pengusaha Batik Setono. The cooperative was formed by Pekalongan batik businessman in order to encourage cooperation to facilitate the purchase of batik raw materials together, so they can get a cheaper prices. The cooperative is regulated in UU Nomor 25 Tahun 1992 regarding cooperatives. This cooperative running business activities include the wholesale market units, service units Umrah and Hajj plus savings and loan activities, and the business activity is dominate by wholesale market. This cooperative is expected to increase welfare for batik businessman on pekalongan city.*

*Keywords: Cooperation, Cooperative, Batik Businessman.*



## I. PENDAHULUAN

Pengusaha adalah mereka yang menjalankan perusahaan. Ada beberapa unsur atau kriteria yang harus dipenuhi pengusaha, antara lain Kegiatan itu dilakukan secara terus-menerus, kegiatan itu dilakukan secara terang-terangan, kegiatan itu mempunyai kedudukan tertentu, kegiatan itu bertujuan mencari keuntungan, dan kegiatan itu harus menjalankan pembukuan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya serta memasarkannya. Seseorang yang berwirausaha adalah orang yang melakukan usaha atau menjalankan perusahaan sendiri dengan segala kemampuan yang dia miliki. Kewirausahaan disini menunjuk kepada sikap mental yang dimiliki seseorang wirausaha dalam menjalankan usahanya.

Pengusaha berarti menjalankan perusahaan, sedangkan wirausaha berarti menjalankan sendiri perusahaannya. Pengusaha dan wirausaha bersama-sama menjalankan perusahaan dengan kemampuan yang dia miliki. Wirausaha mengarah kepada orang yang menjalankan perusahaan. Seorang wirausahawan adalah mereka yang menjalankan perusahaan dengan cara yang kreatif dan inovatif. Artinya wirausahawan memiliki sifat yang kreatif dan inovatif dalam menjalankan usahanya, memiliki pola dan cara sendiri yang

tidak dilakukan pengusaha lain, mampu menciptakan peluang dan mampu memanfaatkan peluang tersebut sehingga usaha yang dijalankan berjalan baik.

Ada beberapa jenis obyek dalam bisnis atau menjalankan perusahaan antara lain bidang perindustrian, perdagangan, dan bidang jasa. Salah satu contoh dalam bidang perdagangan adalah batik. Batik adalah pakaian khas dari Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO pada tahun 2009. Di Indonesia batik mempunyai berbagai macam jenis, ada batik Pekalongan, batik Solo, Batik Jogja, Batik Cirebon dan lain-lain. Salah satu kota penghasil batik terbesar di Indonesia adalah Kota Pekalongan. Kota Pekalongan terletak di pesisir utara Jawa Tengah di sebelah barat Kota Semarang. Kota Pekalongan mempunyai julukan sebagai "World City Of Batik" karena memang sangat banyak pengusaha batik di Kota Pekalongan. Baik itu pengusaha dengan skala kecil maupun skala besar orang berdagang di bidang pakaian batik.

Di Kota Pekalongan yang merupakan Kota Batik, sebagian warganya berprofesi sebagai pengusaha batik. Karena banyaknya orang yang menjadi pengusaha batik maka terjadi persaingan antar pengusaha. Hal tersebut terjadi karena permintaan batik yang sangat besar menyebabkan pengusaha batik berlomba-lomba menjual produk terbaik mereka untuk dipasarkan di Indonesia bahkan di taraf dunia. Para pengusaha batik dituntut untuk selalu melakukan inovasi dalam hal motif



batik yang tidak hanya itu-itu saja namun harus adanya motif baru yang dapat menarik pelanggan.

Makin maraknya batik di kalangan masyarakat membuat pengusaha batik mulai bergeliat, tidak hanya di Kota Pekalongan namun juga di daerah lain seperti Solo, Jogjakarta, Cirebon dan daerah-daerah lain. Pengusaha batik berbondong-bondong membuat batik dengan motif yang menarik dengan tujuan mampu menarik pelanggan. Hal tersebut menyebabkan adanya persaingan antar pengusaha batik baik pengusaha batik besar maupun kecil.

Persaingan antar pengusaha batik menyebabkan pengusaha batik berskala kecil kesulitan untuk mengembangkan usahanya karena kalah dalam bersaing dengan pengusaha batik yang lebih besar. Pengusaha besar lebih unggul karena mereka sudah mempunyai nama yang tentunya tidak terlalu sulit dibanding dengan pengusaha kecil untuk mengembangkan bisnisnya.

Mengingat bahwa dalam menjalankan perusahaan ada bentuk badan usaha perorangan dan kerjasama. Dalam bentuk kerjasama ada dua jenis yaitu kerjasama bukan badan hukum dan kerja sama berbadan hukum. Masing-masing kerjasama memiliki bentuk dan akibat hukumnya sendiri. Dari latar belakang tersebut terdapat hal-hal menarik untuk dibahas mengenai “Analisa Hukum Bentuk Kerjasama Pengusaha Batik Di Kota Pekalongan”, dengan permasalahan-permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kerjasama usaha para pengusaha batik di Kota Pekalongan?
2. Bagaimana akibat hukum kerjasama usaha pengusaha batik di Kota Pekalongan?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Yuridis empiris artinya mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.<sup>1</sup>

Dalam penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), namun bukan mengkaji mengenai system norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika system norma itu bekerja dalam masyarakat. Bagaimana fakta atau hal yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghalia Indonesia : Jakarta 1998), hlm.17

<sup>2</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penulisan Hukum*, (Rineka Cipta : Jakarta 2003), hal 23



Jenis-jenis data dalam penelitian ini ialah:

1. Data primer

Data primer diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode wawancara atau *interview* tidak berencana atau tidak berpatokan. Artinya bahwa dalam wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat.<sup>3</sup>

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah pengusaha batik di Kota Pekalongan. Kemudian sampel yang digunakan adalah pengusaha batik di Kota Pekalongan, yang menjadi responden sebagai narasumber adalah pengusaha batik di Kota Pekalongan yang melakukan kerjasama yang ambil secara acak. Dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling secara random sehingga setiap pengusaha batik dapat dipilih sebagai sampel. Selain itu data juga diperoleh dari ketua Koperasi Pengusaha Batik di Kota Pekalongan.

Wawancara ialah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka, dimana peneliti dapat mendengarkan informasi atau keterangan-keterangan dari responden.<sup>4</sup> Data yang diperoleh dapat pula berupa pengamatan secara langsung di lapangan. Dengan

melakukan pengamatan dapat memperoleh data yang membantu dalam penyusunan hasil studi lapangan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan landasan teoritis dan landasan hukum untuk berpijak dalam melakukan analisa data hasil penelitian nantinya.<sup>5</sup>

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berasal dari:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Bahan hukum sekunder ini merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa:

1. Buku atau literature mengenai kerjasama, bentuk usaha kerjasama, dan pengusaha
2. Artikel dari Internet

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum

---

<sup>3</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Rineka Cipta : Jakarta, 2007), halaman 96

<sup>4</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Bumi Aksara : Jakarta, 2001), hlm.81.

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm.53.



primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan hukum:

#### 1. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer yang didapatkan dari wawancara, interview dengan informan, narasumber dan responden yang diambil secara acak. Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah pengusaha batik di Kota Pekalongan dan Ketua Koperasi Pengusaha Batik.

#### 2. Penelitian kepustakaan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari data sekunder, yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Di dalam penulisan hukum ini digunakan metode penelitian hukum kualitatif. Metode penelitian hukum kualitatif adalah suatu upaya yang sistematis dalam penelitian hukum. Termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan. Penelitian hukum kualitatif merupakan upaya untuk melihat sejauh mana suatu

proses terjadi pada gejala yuridis. Penelitian hukum kualitatif pada umumnya menilai gejala atau fakta yuridis yang diteliti tidak menggunakan angka tetapi cukup menggunakan standar mutu atau kualitas yang dinyatakan dengan kata-kata. Dengan mengadakan studi/penelitian kepustakaan akan memperoleh data awal untuk digunakan penelitian lapangan.<sup>6</sup>

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Batik merupakan pakaian yang menjadi ikon Indonesia yang terbuat dari kain tradisional atau yang biasa disebut kain mori yang diberi berbagai macam corak dan motif. Setiap daerah memiliki motif batik yang berbeda-beda sesuai dengan ciri khas daerahnya. Di Kota pekalongan memiliki beberapa motif dan corak yang khas yaitu:

#### a. Motif Batik Jlamprang

Motif batik ini berupa motif geometris yang biasanya memiliki dua macam warna. Motif ini dipengaruhi oleh agama yang ada, seperti Islam dan Hindu.

#### b. Motif Ornamen Burung

Motif ini berupa motif tumbuhan dan burung biasanya menggunakan motif burung garuda karena burung garuda merupakan burung khas Indonesia.

#### c. Motif Batik Liong

Motif ini berupa motif burung phoenix atau liong yaitu naga yang memiliki kaki. Motif Batik Liong ini ada karena

---

<sup>6</sup>Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004) hal. 13-14

pengaruh bangsa Tionghoa yang banyak menetap Di Kota Pekalongan yang turut serta dalam perkembangan batik.

## **1. Bentuk Kerjasama Pengusaha Batik di Kota Pekalongan**

Pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>7</sup> Koperasi Pengusaha Batik Setono mempunyai landasan idiil Pancasila, konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 dan operasional Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi ini termasuk dalam koperasi primer karena koperasi ini berhubungan langsung dengan masyarakat dan usaha koperasi.

Dilihat dari pengertian koperasi ada beberapa unsur yang ada dalam koperasi yaitu badan usaha atau badan hukum, kumpulan orang, prinsip koperasi, ekonomi rakyat dan asas kekeluargaan. Sebuah koperasi harus memiliki unsur-unsur tersebut untuk dapat dikatakan sebagai koperasi.

Dilihat dari unsur-unsur tersebut, unsur pertama adalah badan usaha atau badan hukum, dapat dilihat dari Koperasi Pengusaha Batik Setono berbadan hukum dengan nomor 5983/BH/PAD/KWK.11/1/1997.

Unsur yang kedua adalah kumpulan

orang, Koperasi Pengusaha Batik Setono ini beranggotakan 291 anggota.

Unsur yang ketiga adalah prinsip koperasi, yaitu antara lain:

1. Prinsip pertama yaitu keanggotaan secara sukarela. Dalam Koperasi Pengusaha Batik Setono ini seseorang yang ingin menjadi anggota koperasi secara sukarela tanpa adanya paksaan pihak manapun.

2. Prinsip yang kedua yaitu adalah demokrasi, prinsip ini terdapat dalam hal penentuan pimpinan rapat anggota tahunan (RAT) yang dipilih oleh para anggota koperasi secara demokratis.

3. Prinsip pembagian sisa hasil usaha dan balas jasa terhadap modal terdapat dalam pembagian deviden kepada anggota, tidak hanya pemberian sisa hasil usaha namun juga ada pemberian hak seperti tunjangan idul fitri dan idul adha.

4. Prinsip kemandirian terlihat dalam hal kegiatan usaha koperasi yang dijalankan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lain. Modal Koperasi juga berasal dari modal sendiri anggota koperasi maupun modal pinjaman.

5. Kemudian yang terakhir adalah prinsip pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi terlihat dalam pemberian kepercayaan terhadap anggota untuk memimpin rapat dan adanya study banding dan adanya undangan untuk mengisi acara atau pameran dari koperasi lain sehingga terjalin hubungan kerjasama yang baik.

Unsur yang keempat dan kelima adalah ekonomi rakyat dan asas kekeluargaan, unsur ini terlihat dari tujuan pembentukan Koperasi Pengusaha Batik Setono yaitu untuk

---

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 1 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian



mensejahterakan anggota dan meningkatkan perekonomian baik daerah maupun nasional. Koperasi Pengusaha Batik Setono ini berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selain itu kegiatan usaha Koperasi ini dijalankan oleh anggota dan hasilnya dirasakan oleh anggota itu sendiri. Setiap anggota juga memiliki kewajiban untuk memelihara kebersamaan antar anggota berdasarkan asas kekeluargaan. Berdasarkan analisa di atas Koperasi Pengusaha Batik Setono di Kota Pekalongan memenuhi unsur sebagai koperasi.

Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi Pengusaha Batik Setono, anggota adalah setiap individu yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Koperasi Pengusaha Batik Setono. Pada awal pembentukan koperasi, anggota Koperasi Pengusaha Batik Setono ini adalah pengusaha batik di Kota Pekalongan, namun dalam perkembangannya masyarakat yang bukan pengusaha batik dapat menjadi anggota koperasi. Hal ini disebabkan karena biasanya keanggotaan koperasi turun-temurun kepada anaknya. Anaknya tersebut ada yang menjadi pengusaha batik dan ada yang tidak menjadi pengusaha batik.<sup>8</sup>

Dalam menjalankan kegiatan usahanya koperasi memiliki perangkat organisasi. Perangkat organisasi koperasi dalam UU Perkoperasian terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus,

Pengawas.<sup>9</sup> Di dalam Koperasi Pengusaha Batik Setono ada perangkat tambahan yaitu Badan Musyawarah Anggota (BMA).

Untuk membentuk koperasi dibutuhkan modal. Modal Koperasi Pengusaha Batik Setono ini terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal koperasi yang berasal dari modal sendiri diperoleh dari simpanan anggota, dana cadangan dan hibah. Simpanan anggota tersebut terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela.<sup>10</sup> Modal awal Koperasi Pengusaha Batik Setono ini berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib dari anggota Koperasi.

Koperasi Pengusaha Batik Setono ini menjalankan usahanya guna mencapai tujuan koperasi untuk mensejahterakan anggota. Usaha yang dijalankan oleh Koperasi ini adalah:

- Persewaan Pasar Grosir Batik Setono
- Unit Layanan Umroh dan Haji Plus
- Unit Simpan pinjam

Anggota Koperasi Pengusaha Batik Setono mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Memberikan suara dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) maupun Rapat Anggota (RA) Luar Biasa. Anggota dapat menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap hasil rapat.
- b. Memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus, pengawas atau anggota BMA.

---

<sup>8</sup> Bapak Masykur, wawancara 13 Mei 2016

---

<sup>9</sup> Pasal 21 UU Perkoperasian

<sup>10</sup> Bapak Masykur, Wawancara 16 Mei 2016

- c. Meminta diadakan RA Luar Biasa.
- d. Menyampaikan pendapat baik diminta maupun tidak. Pendapat tersebut harus mementingkan koperasi daripada kepentingan pribadi, sehingga akan berdampak positif terhadap koperasi.
- e. Memperoleh perlakuan adil dalam Koperasi Pengusaha Batik Setono.
- f. Mendapatkan sisa hasil usaha yang besarnya berdasarkan jasa simpanan dan jasa usaha yang dilakukan anggota. Selain sisa hasil usaha, anggota juga berhak mendapat uang idul fitri dan idul adha.
- f. Membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan kewajiban keuangan lainnya.
- g. Memelihara kebersamaan antar anggota berdasarkan asas kekeluargaan.

Setiap anggota koperasi wajib melaksanakan kewajibannya guna keberlangsungan hidup koperasi itu sendiri.

## **2. Akibat Hukum Bentuk Kerjasama Koperasi Pengusaha Batik di Kota Pekalongan**

Dalam menjalankan usaha koperasi, pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan usaha Koperasi Pengusaha Batik Setono kepada Rapat Anggota. Pengurus Koperasi Pengusaha Batik Setono, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertanggung jawab dan berkewajiban mengganti atas kerugian yang diderita oleh sebab kesengajaan dan/atau kelalaiannya. Pengurus wajib mengganti kerugian tersebut antara lain dalam hal melakukan transaksi dan/atau tindakan tidak berdasarkan AD dan ART, mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain, membiarkan atau tidak mencegah tindakan yang merugikan koperasi.

Koperasi juga mempunyai peraturan tentang Disiplin Anggota, yang mana peraturan ini harus ditaati oleh anggota koperasi. Anggota yang melakukan pelanggaran adalah mereka yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan disiplin anggota. Disiplin anggota adalah peraturan yang mengatur tentang perintah dan larangan serta sanksi bagi anggota dalam koperasi. Perintah dalam

Hak-hak dari anggota ini harus dihormati oleh anggota lainnya agar koperasi dapat berjalan dengan baik. Selain itu hak dari anggota juga harus terpenuhi sehingga tujuan koperasi untuk mensejahterakan anggota dapat tercapai.

Anggota Koperasi Pengusaha Batik Setono memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Setia kepada pancasila dan UUD 1945.
- b. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan RA dan keputusan lainnya.
- c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha koperasi.
- d. Mengutamakan kepentingan koperasi.
- e. Berpikir, bertindak positif untuk kemajuan koperasi.



Disiplin Anggota adalah kewajiban setiap anggota untuk:

- a. Setia kepada pancasila dan UUD 1945.
- b. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan RA dan keputusan lainnya.
- c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha koperasi.
- d. Mengutamakan kepentingan koperasi.
- e. Berpikir, bertindak positif untuk kemajuan koperasi.
- f. Membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan kewajiban keuangan lainnya.
- g. Memelihara kebersamaan antar anggota berdasarkan asas kekeluargaan.

Sedangkan larangan dalam Disiplin Anggota adalah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban anggota.

Anggota yang melanggar disiplin anggota atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban anggota dapat dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara maupun perberhentian tetap.

Dalam menjalankan usahanya, koperasi memperoleh keuntungan yang dibiasa disebut sisa hasil usaha. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota diberikan sesuai dengan jasa simpanan dan jasa usaha yang dilakukan oleh anggota. Semakin besar jasa simpanan yang diberikan, semakin besar pula bagian sisa hasil usaha yang diperoleh anggota. Di dalam Koperasi Pengusaha Batik Setono ini pembagian sisa hasil usaha kepada anggota

diberikan setelah dikurangi 20% guna dana cadangan dan 10% untuk dana pendidikan dan sosial. Bagian yang diperoleh anggota adalah 70%. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota yang tinggi sebesar 70% ini sesuai dengan tujuan Koperasi Pengusaha Batik Setono yaitu untuk mensejahterakan anggota koperasi.

Selain memperoleh deviden atau pembagian sisa hasil usaha, anggota koperasi juga memperoleh keuntungan lain. Keuntungan tersebut adalah uang idul fitri dan uang idul adha. Pembagian uang tersebut diberikan ketika mendekati waktu idul fitri dan idul adha.<sup>11</sup>

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Bentuk kerjasama usaha pengusaha batik di Kota Pekalongan adalah Koperasi yang bernama Koperasi Pengusaha Batik Setono. Tujuan Koperasi ini yaitu untuk mensejahterakan anggotanya. Agar tujuan tersebut tercapai, Koperasi Pengusaha Batik Setono menjalankan kegiatan usaha antara lain unit pasar grosir, unit layanan umroh dan haji plus serta unit simpan pinjam. Unit usaha yang paling dominan adalah pengelolaan pasar grosir dengan menyewakan kios-kios batik bagi para pengusaha batik baik bagi anggota koperasi maupun bukan anggota koperasi..

---

<sup>11</sup> Bapak Masykur, Wawancara 13 Mei 2016

2. Akibat hukum kerjasama usaha Koperasi Pengusaha Batik Setono di Kota Pekalongan.

a. Bagi pengurus Koperasi Pengusaha Batik Setono, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertanggung jawab dan berkewajiban mengganti atas kerugian yang diderita oleh sebab kesengajaan dan/atau kelalaiannya. Pengurus wajib mengganti kerugian tersebut antara lain dalam hal melakukan transaksi dan/atau tindakan tidak berdasarkan AD dan ART, mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain, membiarkan atau tidak mencegah tindakan yang merugikan koperasi.

b. Koperasi juga mempunyai peraturan tentang Disiplin Anggota, yang mana peraturan ini harus ditaati oleh anggota koperasi. Anggota yang melakukan pelanggaran adalah mereka yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan disiplin anggota. Disiplin anggota adalah peraturan yang mengatur tentang perintah dan larangan serta sanksi bagi anggota dalam koperasi. Sedangkan larangan dalam Disiplin Anggota adalah melakukan tindakan yang

bertentangan dengan kewajiban anggota. Anggota yang melanggar disiplin anggota atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban anggota dapat dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aminudin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Hasyim, Farida. Hukum Dagang. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ichsan, Ahmad. Hukum Dagang. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Kansil dan Christine Kansil. Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi). Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Mudjiarto dan Aliaras Wahid. Membangun karakter dan kepribadian kewirausahaan. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Purwosutjipto. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Jakarta.



- Soejono dan Abdurrahman. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Soemitro, Roni Hanitjo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji Rahayu. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suryana. Kewirausahaan. Jakarta: Salemba empat, 2003.
- Widijowati, Dijan. Hukum Dagang. Yogyakarta: Andi, 2012.
- Widjaja, Gunawan. Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis, Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer. Jakarta: Kencana, 2004.

### **B. Undang-undang**

Kitab Undang-undang Hukum Dagang  
Kitab Undang-undang Hukum Perdata  
Undang-undang Nomor 25 tahun 1992  
tentang Perkoperasian

### **C. Website**

- Batik Pekalongan. 2014. <http://batik-tulis.com>. Diakses pada tanggal 23 April 2016.
- Sejarah Batik Pekalongan. <http://rumahbatikpekalongan.com>. Diakses pada tanggal 23 April 2016.

### **D. Wawancara**

- H. Masykur Ma'mun, wawancara, Ketua Pengurus Koperasi Pengusaha Batik Setono Kota Pekalongan pada tanggal 13 Mei 2016.